BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten Bener Meriah yang mengatur Retribusi daerah di Kabupaten Bener Meriah dilakukan pengaturan dan penyesuaian kembali pengaturan tentang Retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7.Undang.....

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

19.Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Bupati;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11.Jasa.....

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas-puskesmas Keliling, Rumah Sakit umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka obserpasi, diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk obserpasi, perawatan, diagnosis, pengobatan Rehabilitasi medik dan atau kesahatan lainnya dengan menempati tempat tidur yang disediakan;
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh Dokter/ Dokter Spesialis yang melakukan visite sesuai dengan kelas rawat per hari perpasien;
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat dengan Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
20. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transpor lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
21. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Tempat Pemungutan Sampah Sementara yang disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan;
23. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
24. Persil adalah sebidang tanah baik tanah kosong maupun bangunan;
25. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
26. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum Publik/Privat.

27. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara RI maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara RI dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
28. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia;
29. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan/Catatan Sipil yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan Kewarganegaraan, perubahan nama, pengangkatan dan pengesahan anak yang dilakukan atas laporan penduduk;
30. Retribusi parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenderaan bermotor yang bersifat sementara.
32. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kenderaan bermotor.
33. Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
34. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dalam bentuk lainnya yang dimanfaatkan oleh pedagang dan di kelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
35. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding.
36. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
37. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan;
38. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
39. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikat teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknik serta sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
40. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
41. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
42. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
43. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
44. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

45.Kereta.....

45. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
46. Kereta tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan bagian beban ditumpu oleh kendaraan penariknya;
47. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah suatu kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menetukan kelayakan jalan;
48. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta tempelan, kereta gandengan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan;
49. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji, untuk pemeriksaan kendaraan teknis kelayakan selama beroperasi;
50. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
51. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
52. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
53. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
54. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
55. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
56. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
57. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
58. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
59. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
60. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transeiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.

61.Penyedia.....

61. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun , memiliki,menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
62. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
63. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujutkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
64. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
65. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
66. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.
67. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
68. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
69. Rekomendasi adalah Rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
70. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
71. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
72. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Bintan.
73. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
74. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pedukungnya.
75. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.

76.Rencana.....

76. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
77. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
78. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
79. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
80. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
81. Retribusi Terminal yang selanjutnya Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
82. Terminal Penumpang adalah prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kenderaan umum beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi.
83. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
84. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir;
85. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
86. Tempat Khusus Parkir adalah parkir kendaraan di luar badan jalan dapat berupa pelataran parkir dan/atau gedung parkir yang dibuat atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
87. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
88. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
89. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
90. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;

91.Retribusi.....

91. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
92. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan ternak atau suatu tempat/lokasi yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pemotongan ternak keperluan khusus pada waktu-waktu tertentu guna memenuhi masyarakat luas;
93. Reribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada Bandara Udara;
94. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat Rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh oleh Pemerintah Daerah.
95. Tempat Rekreasi dalah meliputi tempat/fasilitas Rekreasi dan Pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
96. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
97. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
98. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
99. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
100. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bagunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
101. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan suatu bangunan.
102. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah/dan atau perairan pedalaman dan/ atau laut;
103. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;

104.Merubah.....

104. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau merubah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
105. Garis Sempadan adalah garis hayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
106. Koefesien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan;
107. Koefesien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan;
108. Koefesien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
109. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
110. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu usaha/kegiatan.
111. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
112. Angkutan Penumpang umum adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum sebagai angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah dengan dipungut bayaran.
113. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
114. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengkutan bagasi.
115. Angkutan khusus adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
116. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

117.Pemungutan.....

117. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
118. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
119. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
120. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
121. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
122. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
123. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
124. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
125. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
126. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
127. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
128. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
129. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

BAB II.....

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Golongan dan jenis retribusi tediri dari :
a. Retribusi jasa umum
b. Retribusi jasa usaha
c. Retribusi perizinan tertentu

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan;
3. Retribusi Izin Trayek; dan

BAB III.....

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 6

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

(1) Subjek Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.
(2) Wajib Retribusi Pemakaian Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan dikelompokan sebagai berikut :
   a. Rawat jalan;
   b. Rawat Gawat darurat;
   c. Rawat inap;
   d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
   e. Tindakan Medis dan Terapi;
   f. Tindakan medis dan Persalinan;
   g. Rehabilitasi Medis;
   h. Pembekalan Farmasi/bahan habis pakai;
   i. KIUR dan Pemeriksaan Kesehatan;
   j. Pelayanan Ambulance;
   k. Pelayanan Perawatan jenazah;
   l. Jenis Pelayanan/Pemeriksaan/tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf K akan diatur tersendiri, dengan mengacu kepada tarif yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Komponen Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Komponen biaya rawat jalan meliputi :
a. karcis harian
b. jasa pelayanan
c. jasa Sarana
d. jasa Konsultasi
e. penunjang diagnostik;
f. pembekalan Farmasi .

Pasal 10

Komponen biaya tindakan di poli gigi meliputi :
a. biaya bahan dan alat;
b. biaya jasa Pelayanan Kesehatan;
c. biaya jasa rumah sakit.

Pasal 11

Komponen biaya gawat darurat meliputi :
a. karcis;
b. jasa Pelayanan Medik;
c. jasa sarana;
d. jasa konsultasi spesialis;
e. penunjang diagnostik;
f. tindakan Medik;
g. observasi.

Pasal 12

(1) Komponen biaya rawat Inap meliputi :
   a. akomodasi;
   b. jasa Pelayanan (Visite,Konsultasi);
   c. pemeriksaan Penunjang diagnostik;
   d. tindakan Medik dan terapi:
      1. intervensi Medik
      2. bedah di dalam dan luar kamar operasi
   e. tindakan Medik dan radioterapi;
   f. rehabilitasi Medik;
   g. pembekalan farmasi/pakai habis.

(2) Tempat pelayanan rawat inap diatur berdasarkan kelas atau ruang perawatan sebagai berikut :
   a. ruang utama
   b. kelas I
   c. kelas II
   d. kelas III
   e. ruang obsertasi
   f. ruang pemulihan

(3) Tempat pelayanan rawat intensif terdiri dari :
   a. ICU
   b. ICCU
   c. NICU
   d. PICU

(4)Tempat.....

(4) Tempat pelayanan rawat inap bayi baru lahir disediakan ruang bayi/rooming in.

Pasal 13

(1) Komponen biaya tindakan medis dan terapi meliputi :
a. biaya bahan dan alat;
b. biaya jasa rumah sakit;
c. biaya jasa pelayanan medis;
d. biaya jasa pelayanan anasthesi.

(2) Tindakan medis dan terapi meliputi tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus.

Pasal 14

(1) Komponen biaya tindakan medik Persalinan meliputi :
a. biaya bahan dan alat;
b. biaya jasa rumah sakit;
c. biaya jasa pelayanan medis;

(2) Tindakan medik persalinan meliputi tindakan medik persalinan, tindakan medik persalinan dengan tindakan, tindakan medik persalinan khusus.

Pasal 15

(1) Komponen biaya pelayanan Rehabilitasi medik meliputi :
a. biaya bahan dan alat;
b. biaya jasa rumah sakit;
c. biaya jasa pelayanan Kesehatan;

(2) Pelayanan dan pemeriksaan rehabilitasi medik meliputi pelayanan dan pemeriksaan fisioterapi dan meliputi pelayanan dan pemeriksaan psikiatrik/psikologi.

Pasal 16

(1) Komponen biaya pelayanan Administrasi Kesehatan meliputi :
a. biaya jasa rumah sakit;
b. biaya jasa pelayanan Kesehatan;

(2) Pelayanan administrasi Kesehatan meliputi penerbitan surat ,surat Keterangan sakit, Surat Keterangan sehat dari tim khusus penguji kesehatan, surat hasil pemeriksaan laboratorium bebas narkoba, Visum et revertum dan surat keterangan bebas narkoba.

Pasal 17

Komponen biaya Pelayanan ambulance meliputi :
a. biaya jasa sarana;
c. biaya jasa pelayanan;
c. biaya jasa bahan dan alat.

Pasal 18

(1) Komponen biaya pelayanan Perawatan Jenazah meliputi :
a. biaya alat dan bahan;
b. biaya jasa Medik;
c. biaya jasa rumah sakit;

(2)Pelayanan.....

(2) Pelayanan Perawatan Jenazah meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi, bedah mayat dan keterangan kematian serta penyimpanan Jenazah.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat pengunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 5
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 6
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis pelayanan Kesehatan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat jalan RSUD Bener Meriah

No.	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik Umum		5.500	4.500	10.000
2.	Poliklinik Gigi		5.500	4.500	10.000
3.	Poliklinik Gizi		5.500	4.500	10.000
4.	Poli klinik KB/KIA		5.500	4.500	10.000
5.	Poliklinik spesialis/khusus		7.500	7.500	15.000
6.	Konsul Poli umum ke Poli Ahli		5.000	7.000	12.000
7.	Rujukan dari Puskesmas		8.500	8.500	17.000
8.	Rujukan dari dokter		7.000	15.000	22.000
9.	IGD		7.000	15.000	22.000
10.	Status		10.000	10.000	20.000
11.	Konsul spesialis		-	10.000	10.000

2. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat jalan Pukesmas

No.	Jenis Pelayanan	Karcis (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik Umum		5.500	4.500	10.000
2.	Poliklinik Gigi		5.500	4.500	10.000
3.	Poliklinik Gizi		5.500	4.500	10.000
4.	Poli klinik KB		5.500	4.500	10.000
5.	Poliklinik spesialis/khusus		8.000	12.000	20.000
6.	Konsul Poli umum ke Poli Ahli		5.000	7.000	12.000
7.	Rujukan dari Puskesmas		8.500	8.500	17.000
8.	Rujukan dari dokter		7.000	13.000	20.000
9.	IGD		7.000	15.000	22.000
10.	Status		10.000	10.000	20.000
11.	Konsul spesialis		-	20.000	20.000

3. Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik di Poli Gigi RSUD Bener Meriah

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pencabutan Gigi Biasa	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Pencabutan gigi M3	10.000	5.000	15.000	30.000
3.	Pencabutan dengan komplikasi	20.000	10.000	20.000	50.000
4.	Pencabutan gigi decedui	2.500	2.500	5.000	10.000
5.	Tambal gigi Permanen (GIC)	10.000	5.000	15.000	30.000
6.	Tambal gigi Sementara	7.000	3.000	5.000	15.000
7.	Scalling	25.000	25.000	50.000	100.000
8.	Incisi	5.000	5.000	10.000	20.000
9.	Apextomi/odontectomi	300.000	100.000	100.000	500.000
10.	Tambal Sinar (Resin Komposiut)	60.000	5.000	35.000	100.000

4. Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik di Poli Gigi Pukesmas

No	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pencabutan Gigi Biasa	5.000	5.000	10.000	20.000
2.	Pencabutan gigi M3	10.000	5.000	15.000	30.000
3.	Pencabutan dengan komplikasi	20.000	10.000	20.000	50.000
4.	Pencabutan gigi decedui	2.500	2.500	5.000	10.000
5.	Tambal gigi Permanen	10.000	5.000	15.000	30.000
6.	Tambal gigi Sementara	7.000	3.000	5.000	15.000
7.	Scalling	10.000	10.000	30.000	50.000
8.	Incisi	5.000	5.000	10.000	20.000
9.	Apextomi/odontectomi	300.000	100.000	50.000	450.000
10.	Tambal karies skunder	5.000	5.000	10.000	20.000

5. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap RSUD Bener Meriah

No.	Kelas	Akomodasi/ Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	VIP	150.000	100.000	250.000
2.	Kelas Utama	100.000	100.000	200,000
3.	Kelas I	70.000	100.000	170.000
4.	Kelas II	50.000	100.000	150.000
5.	Kelas III	30.000	100.000	130.000
6.	Intermedieat	160.000	60.000	220.000
7.	Observasi/One day care	70.000	30.000	100.000
8.	Ruang Neonatal (Roming In)	50 % dari retribusi Ibunya	50.000	50.000

6. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Pukesmas

No.	Kelas	Akomodasi/ Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Rawat inap/hari	50.000	25.000	75.000
2.	Observasi/One day care	40.000	20.000	60,000
3.	Ruang Neonatal (Roming In)	50 % dari retribusi Ibunya	50.000	50.000

7. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Intensif RSUD Bener Meriah

No.	Akomodasi/ jasa Rumah sakit (Rp)	Akomodasi/ jasa Rumah sakit (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1		2	3	4
1.	ICU	350.000	200.000	550.000
2.	ICCU	450.000	350.000	880.000
3.	NICU	350.000	200.000	550.000
4.	PICU	350.000	200.000	550.000

8.Tarif.....

8. Tarif Retribusi Pelayanan pemeriksaan Penunjang Diagnostik

a. Tarif Retribusi Pemeriksaan Laboratorium RSUD Bener Meriah

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TPHA Kuantitatif	10.000	50.000	10.000	70.000
2.	Anti dengue Lg M/Lg G	20.000	125.000	5.000	150.000
3.	Anti HIV- 2	6.000	24.000	5.000	35.000
4.	Planotest/Test Kehamilan	2.000	6.000	4.000	12.000
5.	Analisa Sperma	2.000	18.000	10.000	30.000
	Test Coagulasi				
1.	Masa pendarahan	1.000	1.500	2.500	5.000
2.	Masa Pembekuan	1.000	1.500	2.500	5.000
3.	Masa Protrombin	4.000	41.000	7.000	52.000
4.	Masa Thrombin	4.000	41.000	7.000	52.000
5.	APTT	4.000	44.000	7.000	55.000
6.	Fibrinogen	4.000	67.000	7.000	78.000
7.	Trobo test	4.000	67.000	7.000	78.000
8.	Morfologi Sel	10.000	20.000	30.000	60.000
	Hepatitis				
1.	HBs	3.000	23.000	4.000	30.000
2.	HBs	3.000	28.000	4.000	35.000
3.	Anti HCB	6.000	35.000	7.000	48.000
	Electrolit/BGA				
1.	Elektrolit darah (Ka,Na)	4.000	26.000	5.000	35.000
2.	Blood gas	4.000	86.000	10.000	100.000
3.	Transfusi darah	10.000	95.000	20.000	125.000
4.	Screaning Test (UTDRS)	15.000	110.000	10.000	135.000
5.	Darah rutin	2.000	22.000	4.000	28.000
6.	Urine Lengkap	2.000	14.000	4.000	20.000
7.	Feaces Lengkap	2.000	9.000	4.000	15.000
8.	Pewarnaan tahan asam	2.000	13.000	5.000	20.000
9.	Malaria	2.000	8.000	5.000	15.000
	Kimia darah				
1.	Gula darah	4.000	11.000	5.000	20.000
2.	Cholesterol total	5.000	20.000	5.000	30.000
3.	Ureum	4.000	11.000	5.000	20.000
4.	Creatinin	4.000	11.000	5.000	20.000
5.	Uric Acid	4.000	11.000	2.000	20.000
6.	Protein total	4.000	11.000	5.000	20.000
7.	Albumin globulin	4.000	11.000	5.000	20.000
8.	Alkalin phospatese	4.000	11.000	5.000	20.000
9.	Trigliseryda	4.000	11.000	5.000	20.000
10.	Bil-total	4.000	11.000	5.000	20.000
11.	Bil-direct/Indirect	4.000	11.000	5.000	20.000
12.	Sgot	4.000	11.000	5.000	20.000
13.	Sgpt	4.000	11.000	5.000	20.000
14.	Hdl	3.000	16.000	5.000	24.000
15	Ldl	3.000	22.000	5.000	30.000
	Imuno serologi				
1.	Widal test	3.000	32.000	5.000	40.000
2.	Golongan darah	1.000	5.000	2.000	8.000
3.	V D R L kualitatif	2.000	8.000	5.000	15.000
4.	V D R L Kuantitatif	5.000	30.000	10.000	45.000
5.	TPHA Kualitatif	5.000	15.000	10.000	30.000
6.	ASTO	5.000	36.000	10.000	51.000
7.	RF	5.000	36.000	10.000	51.000
8.	CRP	5.000	36.000	10.000	51.000
	Hormon				
1.	T3	21.000	74.000	15.000	110.000
2.	T4	21.000	74.000	15.000	110.000
3.	TSH	21.000	74.000	15.000	110.000
4.	Free TSH	21.000	74.000	15.000	110.000

b.Tarif.....

b. Tarif Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Pukesmas

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Planotest/Test Kehamilan	2.000	6.000	4.000	12.000
2.	Darah rutin	2.000	22.000	4.000	28.000
3.	Urine Lengkap	2.000	14.000	4.000	20.000
4.	Feaces Lengkap	2.000	9.000	4.000	15.000
5.	Pewarnaan tahan asam	2.000	13.000	5.000	20.000
6.	Malaria	2.000	8.000	5.000	15.000
7.	Gula darah	4.000	11.000	5.000	20.000
8.	Cholesterol total	5.000	20.000	5.000	30.000
9.	Uric Acid	4.000	11.000	5.000	20.000
10.	Golongan Darah	1.000	5.000	2.000	8.000

c. Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik RSUD Bener Meriah

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Radiografi Biasa				
1.	Thorak	15.000	30.000	30.000	75.000
2.	Abdomen	15.000	30.000	30.000	75.000
3.	Pelvis	15.000	30.000	30.000	75.000
4.	Thorak PA + Lateral	30.000	60.000	30.000	120.000
5.	Abdomen 3 Posisi	40.000	110.000	50.000	200.000
6.	Extremitas atas 2 posisi	20.000	30.000	25.000	75.000
7.	Extremitas Bawah 2 posisi	20.000	30.000	25.000	75.000
8.	Columna vertibralis Ap+Lateral	30.000	45.000	25.000	100.000
9.	Cor analis	20.000	30.000	25.000	75.000
10.	Schedel AP+Lateral	30.000	35.000	25.000	90.000
11.	Mastoid	20.000	20.000	25.000	65.000
12.	Sinus Parasanal Ap+Lateral	30.000	45.000	25.000	100.000
13.	Bone Survey	30.000	70.000	50.000	150.000
14.	X-ray c arm	30.000	50.000	30.000	110.000
15.	Foto gigi	25.000	10.000	15.000	50.000
16.	Foto gigi panoramic	40.000	20.000	10.000	70.000
	Radiografi contras				
1.	BNO-IVP	100.000	200.000	100.000	400.000
2.	Broncoc copy	100.000	150.000	150.000	400.000
3.	Endoscopy	100.000	150.000	150.000	400.000
4.	Lapoaros copy	100.000	150.000	150.000	400.000
5.	Restoscopy	100.000	150.000	150.000	400.000
6.	MDF	100.000	150.000	150.000	400.000
7.	Calon in loop	100.000	150.000	150.000	400.000
8.	Appendik	50.000	200.000	100.000	350.000
9	Sistografi	50.000	100.000	100.000	250.000
10.	Histolo salpingo grafi (HSG)	50.000	150.000	100.000	300.000
11.	Fistula salfingografi	50.000	150.000	100.000	300.000
12.	Arterio grafi	50.000	100.000	100.000	250.000
13.	Mamo grafi	50.000	75.000	75.000	200.000
14.	Myelo grafi	50.000	75.000	75.000	200.000
	USG				
1.	Color	50.000	50.000	125.000	225.000
2.	Hitam Putih	15.000	15.000	30.000	60.000
3.	USG 4 Dimensi	100.000	150.000	150.000	400.000
	Lain-lain				
1.	EKG	10.000	10.000	20.000	40.000
2.	Doupler	10.000	10.000	20.000	40.000
3.	Echo cardio grafi	50.000	75.000	125.000	250.000
4.	Spirometri/peak flow meter	10.000	10.000	20.000	40.000
5.	Mantoux test	10.000	70.000	20.000	100.000

d.Tarif.....

d. Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik Pukesmas

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	USG				
1.	Color	50.000	50.000	125.000	225.000
2.	Hitam Putih	15.000	15.000	30.000	60.000
3.	USG 4 Dimensi	100.000	150.000	150.000	400.000
	Lain-lain				
1.	EKG	10.000	10.000	20.000	40.000
2.	Doupler	10.000	10.000	20.000	40.000

e. Tarif Retribusi Pemeriksaan patologi Anatomi Sitologi

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Aspirasi Biopsi (FNAB)	50.000	50.000	50.000	150.000
2.	Screapig/Imprint	50.000	50.000	50.000	150.000
3.	Cairan Pleura	50.000	50.000	50.000	150.000
4.	Cairan Pritonium	50.000	50.000	50.000	150.000
5.	Cairan Asistes	50.000	50.000	50.000	150.000
6.	Sputum	25.000	25.000	25.000	75.000
7.	Pap Smear	50.000	50.000	50.000	150.000

9. Tarif Retribusi Tindak Medis dan Terapi terencana Kecil, sedang dan besar RSUD Bener Meriah

a. Diluar Kamar Operasi

No.	Jenis Tindakan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Tindakan Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasang Catterrisasi tanpa penyulit	5.000	35.000	40.000
2.	Pasang Catterusasi dengan penyulit	5.000	45.000	50.000
3.	Pasang/cabut NGT	5.000	45.000	50.000
4.	Melakukan tindakan suction perhari	3.000	7.000	10.000
5.	Pasang tranfusi	3.000	7.000	10.000
6.	Pasang gips	25.000	75.000	100.000
7.	Vena seksi	25.000	275.000	300.000
8.	Bilas lambung	5.000	35.000	40.000
9.	Pasang ETT	25.000	75.000	100.000
10.	Heating per-heating	5.000	2.500	3.000
11.	Cirsumsisi	25.000	75.000	100.000
12.	Afheating	3.000	7.000	10.000
13.	Ganti perban	3.000	7.000	10.000
14.	Inj sub artculer	10.000	65.000	75.000
15.	Pasang infuse umbilicasis	10.000	30.000	40.000
16.	Shering Pum	10.000	20.000	30.000
17.	Akupuntur	20.000	140.000	160.000
18.	Resusitasi Bayi	10.000	20.000	30.000
19.	Resusitasi dewasa	10.000	40.000	50.000
20.	Neubulizer	3.000	17.000	20.000
21.	Citotastik	20.000	80.000	100.000
22.	Necrotomi	5.000	15.000	20.000
23.	VT (Varginal Toucher)	5.000	15.000	20.000
24.	Theoracocencetis	10.000	40.000	50.000
25.	Aspirasi cairan pleura	25.000	275.000	300.000
26.	Pasang selang WSD	50.000	300.000	350.000
27.	Pasang spalk	10.000	15.000	25.000

b. Di dalam Kamar operasi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Tindakan Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil	300.000	1.100.000	1.400.000
2.	Sedang	400.000	1.500.000	1.900.000
3.	Besar	500.000	2.750.000	3.250.000
4.	Khusus	750.000	*) Mengacu pada tarif JKA	-

*)JKA = *Jaminan Kesehatan Aceh*

c.Tarif.....

c. Tarif Retribusi Tindakan Medik dan terapi lain-lainnya

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Ventilator	100.000	50.000	100.000	250.000
2.	Haemodalisa	100.000	400.000	150.000	650.000
3.	CPAP	75.000	50.000	75.000	200.000
4.	Light Terapi	35.000	15.000	50.000	100.000
5.	Incubator	35.000	15.000	50.000	100.000

d. Indek biaya bahan habis pakai dan farmasi dipungut sesuai kebutuhan.

e. Jasa Pelayanan anasthesi untuk masing-masing tindakan ditambah 40 % dari indek jasa medisnya;

f. Besarnya jasa pelayanan tindakan medis dan terapi tidak terencana/mendadak untuk semua tindakan ditambah 25 % dari tarif retribusi jasa tindakan medis terencana;

10. Tarif Retribusi Tindak Medis dan Terapi terencana Kecil, sedang dan besar Pukesmas

No.	Jenis Tindakan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Tindakan Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasang Catterrisasi tanpa penyulit	2.000	3.000	5.000
2.	Pasang Catterusasi dengan penyulit	2.000	8.000	10.000
3.	Pasang/cabut NGT	5.000	3.000	5.000
4.	Melakukan tindakan suction perhari	1.000	2.000	3.000
5.	Pasang tranfusi	10.000	5.000	15.000
6.	Vena seksi	25.000	75.000	100.000
7.	Bilas lambung	5.000	15.000	20.000
8.	Heating per-heating	3.000	1.500	5.000
9.	Cirsumsisi	25.000	75.000	100.000
10.	Afheating	3.000	7.000	10.000
11.	Ganti perban	3.000	7.000	10.000
12.	Resusitasi Bayi	10.000	20.000	30.000
13.	Resusitasi dewasa	10.000	20.000	30.000
14.	Neubulizer	3.000	7.000	10.000
15.	VT (Varginal Toucher)	5.000	15.000	20.000
16.	Theoracocencetis	10.000	40.000	50.000
17.	Pasang spalk	10.000	15.000	25.000

11. Tarif Retribusi Tindakan Medik dan terapi lain-lainnya Pukesmas

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Bahan Pakai Habis (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Light Terapi	35.000	15.000	50.000	100.000
2.	Incubator	35.000	15.000	50.000	100.000

12. Retribusi tindakan medik persalinan RSUD Bener Meriah

a. Tarif Retribusi Tindakan Medik Persalinan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partus Normal	200.000	100.000	300.000	600.000
2.	Partus dengan Tindakan/Penyulit	250.000	100.000	400.000	750.000

b. Tarif persalinan Khusus disesuaikan dengan tarif tindakan didalam kamar operasi.

13.Retribusi.....

13. Retribusi tindakan medik persalinan Pukesmas

No.	Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partus Normal	100.000	100.000	200.000	400.000
2.	Partus dengan Tindakan/Penyulit	100.000	200.000	300.000	600.000

14. Retribusi pelayanan dan Pemeriksaan Rehabilitasi Medik RSUD Bener Meriah dan Pukesmas

a. tarif Retribusi Pelayanan dan pemeriksaan Fisiotrafi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemeriksaan			
1.	MMT (Muscle testing)	5.000	5.000	10.000
2.	PNF (Propio Ceptic Neoro Mocular pisilition)	5.000	5.000	10.000
3.	Lasecque	5.000	5.000	10.000
4.	Bragad	5.000	5.000	10.000
5.	Mafziger	5.000	5.000	10.000
6.	MAT (Manual Articulasi Test)	5.000	5.000	10.000
	Pelaksanaan Terapi			
1.	IR (Infra Red)	20.000	15.000	35.000
2.	SWD	20.000	15.000	35.000
3.	Ecercise Therapy	20.000	15.000	35.000
4.	Manual Therapy	20.000	15.000	35.000
5.	Masage	20.000	25.000	40.000
6.	Ultra Sonic	10.000	15.000	25.000
7.	BE (Breatting Exe)	10.000	10.000	20.000

b. Tarif Retribusi pelayanan Psikiatri/Psikologi RSUD Bener Meriah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	IQ (Iteligency Qoution)			
1.	SPM	15.000	15.000	30.000
2.	CPM	15.000	15.000	30.000
3.	WAIS	25.000	15.000	40.000
4.	WISC	25.000	15.000	40.000
5.	BINET	25.000	15.000	50.000
	EQ (Emotional Quotion)			
1.	GRAFIS	15.000	15.000	30.000
2.	EPPS	25.000	15.000	40.000
3.	RO	35.000	15.000	50.000
4.	TAT	35.000	15.000	50.000
5.	CAT	35.000	15.000	50.000
	TES BAKAT DAN MINAT			
1.	SMA	15.000	15.000	30.000
2.	KUDER	35.000	15.000	50.000
3.	SERI GATB	35.000	15.000	50.000
4.	SERI DAT	35.000	15.000	50.000
	KONSELING			
1.	PERSONAL	15.000	15.000	30.000
2.	KELUARGA	25.000	15.000	40.000
3.	PSIKOTEST	50.000	50.000	100.000

c. Besarnya biaya bahan habis pakai/ bahan dan alat dipungut sesuai dengan kebutuhan.

15.Tarif.....

15. Tarif Retribusi Pelayanan Oksigen (O2) RSUD Bener Meriah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif/liter (Rp)
1	2	3
1.	Pemakaian oksigen	15.000
2.	Pemakaian Udara Tekan	15.000

16. Tarif Retribusi Pelayanan Oksigen (O2) Pukesmas adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif/liter (Rp)
1	2	3
1.	Pemakaian oksigen	15.000
2.	Pemakaian N2O	40.000
3.	Pemakaian Udara Tekan	15.000

17. Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan RSUD Bener Meriah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keterangan Sehat	1.000	1.000	3.000	5.000
2.	Surat Keterangan Sakit	1.000	1.000	3.000	5.000
3.	Surat Keterangan Sehat oleh Tim Khusus Penguji Kesehatan	1.000	9.000	20.000	30.000
4.	Visum Et Revertum	10.000	10.000	20.000	40.000
5.	Pemeriksaan laboratorium bebas narkoba	120.000	5.000	25.000	150.000
6.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	-	-	7.000	7.000

18. Tarif Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan Pukesmas adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keterangan Sehat	2.000	3.000	10.000	15.000
2.	Surat Keterangan Sehat oleh Tim	2.000	15.000	13.000	30.000
3.	Khusus Penguji Kesehatan Visum Et Revertum	2.000	15.000	13.000	30.000
4.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	135.000	5.000	10.000	150.000

19. Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance RSUD Bener Meriah adalah sebagai berikut

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	**Dalam Wilayah Kabupaten**				
	1.Wilayah dengan jarak 0 – 5 KM	40.000	5.000	20.000	25.000
	2.Wilayah dengan jarak diatas 5 KM	+4.000/KM			
2.	**Luar Wilayah Kabupaten**				
	a. Medan	2.500.000	400.000	800.000	1.300.000
	b. Banda Aceh	1.500.000	300.000	500.000	700.000
	c. Bireuen	500.000	100.000	200.000	200.000
	d. Lhokseumawe	750.000	100.000	300.000	350.000
	e. Kuala Simpang	1.700.000	300.000	650.000	750.000
	f. Takengon RSUD Datu Baru)	100.000	20.000	50.000	30.000
	g. Gayo Lues	2.500.000	400.000	800.000	1.300.000
	h. Sigli	750.000	100.000	300.000	350.000

	i. Langsa	1.600.000	300.000	600.000	700.000
	j. Meulaboh	2.500.000	400.000	800.000	1.300.000
	k. Kutacane	2.700.000	400.000	900.000	1.400.000
	l. Singkil dan Subuusalam	3.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000
3.	**Tarif dalam Daerah kabupaten Bener Meriah**				
	a.Simpang Teritit	40.000	5.000	20.000	15.000
	b. Merie Satu	45.000	5.000	25.000	25.000
	c. Pante Raya	40.000	5.000	20.000	15.000
	d. Simpang Balik	50.000	15.000	15.000	20.000
	e. Lampahan	100.000	20.000	35.000	45.000
	f. Timang Gajah	100.000	20.000	30.000	50.000
	g. Ronga-ronga	120.000	25.000	35.000	60.000
	h. Singah Mulo	145.000	25.000	50.000	70.000
	i. Belang Rakal	210.000	40.000	80.000	90.000
	j. Perbatasan KM 35	240.000	50.000	90.000	100.000
	k. Pondok Baru	90.000	20.000	30.000	40.000
	l. Buntul Kemumu	120.000	20.000	50.000	50.000
	m. Rusip	190.000	40.000	100.000	50.000
	n. Samar Kilang	210.000	50.000	200.000	60.000

Keterangan :

- Tarif Retribusi dalam daerah adalah sampai pusat Kecamatan atau sekitar jalan raya.
- Apabila memasuki perkampungan/desa maka perhitungannya adalah tarif ditambah Rp. 4.000/km
- Untuk perjalanan luar kota, biaya jasa pelayanan langsung diberikan kepada sopir dan perawat ambulan.

20. Tarif Retribusi Pelayanan Ambulan Pukesmas adalah sebagai berikut

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Dalam Wilayah Kabupaten				
	1.Wilayah dengan jarak 0 – 5 KM				
	2.Wilayah dengan jarak diatas 5 KM	10.000	10.000	20.000	40.000
2.	Luar Wilayah Kabupaten	+4.000/KM			
3.	Tarif dalam Daerah kabupaten Bener Meriah	+4.000/KM			
		+4.000/KM			

21. Tarif Retribusi Pelayanan Jenazah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Bahan dan alat (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Perawatan Jenazah	120.000	80.000	75.000	275.000
2.	Konservasi	220.000	100.000	140.000	460.000
3.	Bedah mayat dan Keterangan Kematian	-	30.000	90.000	300.000
4.	Penyimpanan Jenazah/hari(Paling lama 2x24 jam)	45.000	25.000	50.000	120.000
5.	Pelayanan jenazah	-	15.000	-	15.000

Pasal 22

(1) Penghasilan rumah sakit yang diperoleh dari pembayaran pasien tidak disetorkan ke kas Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

(2) Dana.....

(2) Dana yang diperoleh rumah sakit dari pasien digunakan untuk
a. Jasa pelayanan dan petugas administrasi sebesar 65%
b. Sarana dan prasarana 10% yang dapat dipergunakan untuk pembelian alat kesehatan, komputer/laptop, alat tulis, genset termasuk pemeliharaannya, perbaikan instalasi air, perbaikan sarana rumah sakit yang sifatnya mendesak dan lain-lain yang bertujuan untuk kelancaran pelayanan pada RSUD Bener Meriah
c. Bahan pakai habis, oksigen, obat dan bahan lainnya sebesar 15%
d. Kebutuhan manajemen dan administrasi rumah sakit sebesar 10%

(3) Pembagian jasa pelayanan dan petugas administrasi sebagaimana tercantum pada ayat 2 huruf a di atas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Bener Meriah.

Pasal 23

(1) Dana yang diperoleh Puskesmas dari pasien digunakan untuk
a. Jasa pelayanan dan petugas administrasi sebesar 60%;
b. Sarana dan prasarana 20% yang dapat dipergunakan untuk pembelian alat kesehatan, komputer/laptop, alat tulis, genset termasuk pemeliharaannya, perbaikan instalasi air, perbaikan sarana Puskesmas yang sifatnya mendesak dan lain-lain yang bertujuan untuk kelancaran pelayanan pada Puskesmas;
c. Bahan pakai habis, oksigen, obat dan bahan lainnya sebesar 15%
d. Kebutuhan manajemen dan administrasi rumah sakit sebesar 5%

(2) Pembagian jasa pelayanan dan petugas administrasi sebagaimana tercantum pada ayat 1 huruf a di atas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas masing-masing.

Bagian Kedua
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 25

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan.....

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 26

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat penampungan akhir dan biaya administrasi umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, serta biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

(1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
(2) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan.

Pasal 30.....

Pasal 30

Besarnya retribusi dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Tarif
1	2	3
1.	Hotel berbintang	Rp. 25.000,-/bulan
2.	Wisma, motel, bioskop, kantor pemerintahan dan swasta/BUMN	Rp. 25.000,-/bulan
3.	Bengkel	Rp. 25.000,-/bulan
4.	Warung kopi, warung nasi, restaurant	Rp. 15.000,-/bulan
5.	Toko, Plaza, mall, kedai	Rp. 25.000,-/bulan
6.	Kios Pemda Kabupaten dan kios lainnya	Rp. 15.000,-/bulan
7.	Perumahan tempat tinggal	Rp. 5.000,-/bulan
8.	Jualan sayur pedagang kaki lima	Rp. 1.000,-/bulan
9.	Pedagang ikan, ayam dan ternak lainnya	Rp. 25.000,-/bulan
10.	Penjual daging	Rp. 25.000,-/bulan
11.	Pedagang grosir sayur buah	Rp. 25.000,-/bulan

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah menyediakan prasarana kebersihan berupa:

a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
b. TPS, Tranfer Depo dan tong-tong sampah sesuaio dengan kebutuhan;
c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Tranfer Depo.

Pasal 32

(1) Untuk mengurangi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, masyarakat berperan aktif dengan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan;
(2) Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Mukim, Kepala Kampung, Kepala Dusun Dusun di wilayah masing-masing;
(3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Mukim, Kepala Kampung, Kepala Dusun harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan atau penyediaan Penerbitan Kantu Tanda Penduduk dan Pembuatan Akta Catatan Sipil.

Pasal 34

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keterangan bertempat tinggal;
c. kartu identitas kerja;
d. kartu penduduk sementara;
e. kartu identitas penduduk musiman;
f. kartu keluarga; dan
g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 35

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan.

Pasal 36

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dihitung berdasarkan jenis dokumen kependudukan

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 39

(1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah :

A. Untuk pengganti biaya cetak, biaya administrasi dan pembinaan.
   1. Kartu Keluarga ..... Rp. 10.000,-
   2. Kartu Tanda Penduduk WNI..... Rp. 5.000,-
   3. Kartu Tanda Penduduk WNA.....Rp. 25.000,-

B. Untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil yaitu:
   1. Akta Perkawinan :
      a. Akta Perkawinan WNI Rp. 75.000,-
      b. Akta Perkawinan WNA Rp. 200.000,-
   2. Akta Perceraian :
      a. Akta Perceraian WNI Rp. 200.000,-
      b. Akta Perceraian WNA Rp. 300.000,-
   3 Akta Kematian :
      a. Akta KematianWNI Rp. 5.000,-
      b. Akta Kematian WNA Rp. 10.000,-
   4. Akta Pengakuan Anak :
      a. Akta Pengangkatan Anak WNI Rp. 50.000,-
      b. Akta Pengangkatan Anak WNA Rp. 200.000,-
   5. Pencatatan Pengesahan Anak :
      a. Pencatatan Pengesahan Anak WNI Rp. 50.000,-
      b. Pencatatan Pengesahan Anak WNA Rp. 200.000,-
   6. Pencatatan Pengangkatan Anak :
      a. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI Rp. 50.000,-
      b. Pencatatan Pengangkatan Anak WNA Rp. 200.000,-
   7. Pencatatan Perubahan Nama :
      Pencatatan Ganti/Perubahan Nama WNA Rp. 200.000,-

(2) Tata cara perhitungan persentasi insentif dan syarat-syarat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38, ayat (1) Sub A ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat parkir.

Pasal 41

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan waktu penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya
   - Sekali parkir Rp. 1.000,-
   - Parkir berlangganan Rp. 100.000,-/Tahun

b. Bus, Truck, Truck Tangki dan Alat Besar lainnya
   - Sekali parkir Rp. 2.000,-
   - Parkir berlangganan Rp. 200.000,-/Tahun

c. Becak Mesin
   - Sekali parkir Rp. 500.-
   - Parkir berlangganan Rp. 25.000,-/Tahun

e. Sepeda Motor
   - Sekali parkir Rp. 500.-
   - Parkir berlangganan Rp. 50.000,-/Tahun

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.

Pasal 47

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

(1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan lokasi serta waktu penggunaan jasa.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 51

(1) Struktur Tarif didasarkan pada jenis pelayanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur.....

(2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan Kios / Los	Tarif
1	2	3
1	- Kios A - Kios B - Kios C - Kios D	Rp. 250.000.-/Kios/bulan Rp. 200.000.-/Kios/bulan Rp. 150.000.-/Kios/bulan Rp. 100.000.-/Kios/bulan
2	- Los Lapak Ayam - Los Meja Ikan - Lapak Pasar Pekan - Lapak di bulan Ramadhan	Rp. 100.000.-/lapak/bulan Rp. 45.000.-/meja/bulan Rp. 1.000.-/lapak/pek. Rp. 1.000.-/lapak/hari
3	WC Umum Milik Pemda - Buang Air Besar - Buang Air Kecil	 Rp. 1.000.-/orang Rp. 500.-/orang

(3) Struktur dan Besarnya Tarif selain pada ayat (2) ditetapkan dengan *Peraturan Bupati*.

Bagian Keenam
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 53

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor .

(2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 57

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Tarif jasa pengujian awal.
        1) Mobil Penumpang.
           = Rp. 25.000,-
        2) Mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kendaraan khusus.
           = Rp. 40.000,-
        3) Kendaran bermotor roda 3 (tiga)
           = Rp. 10.000,-
    b. Tarif jasa pengujian berkala.
        1) Mobil Penumpang.
           = Rp. 20.000,-
        2) Mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kendaraan khusus.
           = Rp. 25.000,-

Bagian Ketujuh
RETRIBUSI PENYEDIAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Penyediaan/penyedotan Kakus Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Penyediaan/penyedotan Kakus.

Pasal 59.....

Pasal 59

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 60

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ manfaatkan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

(2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan volume tinja dan biaya angkutan dari lokasi penyedotan ke IPLT (Instansi Pengelolaan Limbah Tinja).

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 62

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 63

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Lokasi 0-10 km dari IPLT Rp. 40.000,/tangki vacum truk
2. Lokasi 11-20 km dari IPLT Rp. 45.000,/tangki vacum truk
3. Lokasi 21-30 km dari IPLT Rp. 50.000,/tangki vacum truk
4. Lokasi 31-50 km dari IPLT Rp. 55.000,/tangki vacum truk
5. Lokasi 51-lebih km dari IPLT Rp. 60.000,/tangki vacum truk

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
RETRIBuSI PENGENDALIAN MENARA TELKOMUNIKASI.

Paragraph 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi Pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi.

Pasal 65

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemenfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 66

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2) Wajib Retribusi Tempat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 67

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah dihitung dengan perkalian tarif dengan nilai jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara Telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

Besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kesembilan .....

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Masa Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan pengujian alat–alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 71

(1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pelayanan pengujian alat–alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

(1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

Besarnya tarif Retribusi pelayanan tera adalah sebagai berikut :

	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	ANAK TIMBANGAN:		
	1. Takaran Kering:		
	a. Kering	Buah	10.000
	b. Basah	Buah	10.000
	2. Pemaras	Buah	15.000
	3. Anak Timbangan Biasa	Buah	1.000
	4. Anak Timbangan Emas	Buah	10.000
	5. Timbangan sentisemal	Buah	15.000
	6. Timbangan Meja	Buah	15.000
	7. Timbangan Dacin Logam	Buah	20.000
	8. Timbangan bobot ingsut	Buah	20.000
	9. Timbangan Pegas	Buah	10.000
	10. Neraca Mekanik Emas	Buah	15.000

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 77

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
   a. pemakaian tanah dan bangunan;
   b. pemakaian laboratorium;
   c. pemakaian ruangan;
   d. pemakaian kendaraan bermotor;
   e. pemakaian alat-alat milik kekayaan daerah.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Kabupaten untuk pelayanan umum.

(3) Selain ayat (2) yang tidak termasuk objek Retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 78

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2)Wajib.....

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 80

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 81

(1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
a. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat besar laboratorium:

Jenis	Tarif
1. Bullduzer	Rp. 215.000,-/Jam
2. Wheel Loader	Rp. 200.000,-/Jam
3. Damp Truk 5 Ton (Hino)	Rp. 40.000,-/Jam
4. Damp Truk 3.5 Ton Isuzu	Rp. 37.000,-/Jam
5. Vibrating Roller	Rp. 38.000,-/Jam
6. Truk Tanki Air penggunaan bagi kepentingan umum atau pembangunan	Rp. 38.500,-/Jam
7. Truk Tanki Air penggunaan bagi kepentingan sosial	Rp. 25.000,-/Jam
8. Motor Grader	Rp. 215.000,-/Jam
9. Mesin gilas bergetar 1 ton	Rp. 50.000,-/Jam
10. Mesin gilas bergetar 6.7 ton	Rp. 65.000,-/Jam
11. Mesin gilas bergetar 3 roda 8-100 ton	Rp. 45.000,-/Jam
12. Mesin gilas bergetar karet 8-15 ton	Rp. 95.000,-/Jam
13. Mesin gilas tandem 6-10 ton	Rp. 125.000,-/Jam
14. Pompa air (0.05 Mm 0.30 M^3)	Rp. 50.000,-/Jam
15. Kompresor 210 M^3	Rp. 37.000,-/Jam
16. Alat penggetar beton	Rp. 40.000,-/Jam
17. Pengaduk beton 125 liter	Rp. 37.000,-/Jam
18. Peralatan Traktor	Rp. 200.000,-/Jam
19. AMP 10 t/h	Rp. 100.000,-/Jam
20. Exapator	Rp. 215.000,-/Jam

b.Pengujian.....

b. Pengujian Mutu Pekerjaan di lapangan :

Jenis	Tarif
1. Kuat tekan beton	Rp. 7.000/sampel
2. Hammar test	Rp. 500/titik
3. Slump test	Rp. 10.000/sampel
4. Agregat sand cone	Rp. 10.000/titik
5. Agregat CBR lapangan	Rp. 25.000/titik
6. Tanah DCP	Rp. 8.000/titik
7. Sand cone	Rp. 10.000/titik
8. CBR lapangan	Rp. 25.000/titik
9. Sondir	Rp. 100.000/titik
10. Hand bor	Rp. 20.000/m/titik
11. Bor mesin	Rp. 35.000/m/titik
12. Test pin	Rp. 5.000/m/titik
13. Undertube	Rp. 10.000/sampel
14. SPT	Rp. 10.000/sampel
15. Aspal bengkelmean beam	Rp. 5.000/titik
16. Extraction test	Rp. 15.000/sampel
17. Marshall	Rp. 120.000/sampel
18. Core drill	Rp. 25.000/titik
19. Trial mix amp	Rp. 207.000/sampel

c. Pengujian Laboratorium

Jenis	Tarif
1. Beton mix design beton	Rp. 150.000/sampel
2. CBR lapangan	Rp. 150.000/sampel
3. Mix design LPBd/LPA	Rp. 157.760/sampel
4. Unconficed compression machine	Rp. 25.000/sampel
5. Bulk density	Rp. 10.000/sampel
6. Organic impurities	Rp. 20.000/sampel
7. Sepcific grafity & absoption coarse	Rp. 20.000/sampel
8. Mix designe AC-BC/AC-WC	Rp. 150.000/sampel
9. Sifat fisik aspal	Rp. 100.000/sampel
10. Index propertis	Rp. 12.104/sampel
11. Engineering propertis	Rp. 200.000/sampel
12. Direct shear	Rp. 25.000/sampel
13. Speedy moisture tester	Rp. 25.000/sampel

d. Bidang Pengairan:

Jenis	Tarif
1. Curren Meter	Rp. 100.000/hari
2. Sediment Crab	Rp. 100.000/hari
3. Data Hujan harian dan bulanan	Rp. 50.000/hari
4. GPS Handheld	Rp. 100.000/hari

e. Gedung TP2

Jenis	Tarif
5. PNS	Rp. 200.000
6. Umum	Rp. 300.000
7. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000

f.sewa.....

f. Sewa sound system

Jenis	Tarif
Sound System	Rp. 200.000

g. Bidang Perdagangan:

Jenis	Tarif
1. Huller Set (1 paket penggiling tebu)	Rp. 500.000,-/bulan
2. Huller Kopi	Rp. 200.000,-/bulan
3. Mesin Pulper	Rp. 100.000,-/bulan
4. Mesin Roaster (Penyerangrai Kopi)	Rp. 100.000,-/bulan
5. Mesin Ayak Kopi	Rp. 100.000,-/bulan
6. Mesin Dryer Kopi (Pengering Kopi)	Rp. 100.000,-/bulan
7. Mesin Dryer Jagung (Pengering Jagung	Rp. 100.000,-/bulan
8. Mesin Washer	Rp. 100.000,-/bulan
9. Mesin Grinder	Rp. 100.000,-/bulan
10. Mesin Peracik Kopi	Rp. 100.000,-/bulan
11. Global Position System (GPS)	Rp. 100.000,-/bulan
12. Compas Geologi	Rp. 100.000,-/bulan
13. Palu Geologi	Rp. 100.000,-/bulan
14. Mesin Las Listrik/karbit	Rp. 50.000,-/bulan
15. Pemanggang Roti (oven) dan Mixer	Rp. 50.000,-/bulan
16. Mesin Ginset	Rp. 25.000,-/bulan
17. Blender	Rp. 25.000,-/bulan
18. Mesin Penggiling Kacang Kedelai	Rp. 25.000,-/bulan
19. Tester Kopi	Rp. 20.000,-/bulan
20. Packing Set	
21. Mesin jahit	Rp. 15.000,-/bulan
22. Sealer	Rp. 10.000,-/bulan
23. Cup Sealer	Rp. 10.000,-/bulan
24. Pengering (vakum) buah-buahan	Rp. 10.000,-/bulan

h. Traktor Roda Empat sebesar Rp. 1.500.000,-/ha

i. Pemakaian lapangan Pemerintahan Daerah
   1. Secara keseluruhan 1 (satu) lapangan
      = Rp. 500.000.-/hari
   2. Khusus lapangan sepak bola/turnamen
      = Rp. 300.000.-/hari
   3. Kegiatan lainnya
      = Rp. 250.000.-/hari
   4. Kegiatan olah raga lainnya
      = Rp. 100.000.-/hari

j. Pemakaian tanah Pemerintahan Daerah Rp. 250.000/M2/hari.

k. Pemakaian Gedung Olah Raga/Seni
   1. Pesta Pernikahan = Rp. 500.000.-/hari
   2. Kegiatan lainnya (komersil) = Rp. 600.000.-/hari
   3. Kegiatan latihan = Rp. 50.000.-/hari

l. Pemakaian Gedung off room kantor Bupati = Rp. 1.000.000.-/hari

m. Pemakaian ruang mess Pemda = Rp. 500.000.-/hari

n. Sewa cold storage = Rp. 35.000.000.-/tahun

o. Incenerator = Rp. 100.000.-/pemusnahan

(2) Tata cara pemungutan Pemakaian kekayaan daerah di atas diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik.
   b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

Bagian Kesepuluh.....

Bagian Kesepuluh
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 82

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Tempat Pelelangan.

Pasal 83

(1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta.

Pasal 84

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan tempat pelelangan.

(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 85

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis Komuditas yang dilelangkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 86

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 87

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis komuditas yang dilelangkan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KOMODITAS	TARIF
1	Kopi	Rp. 250.-/Kg
2	Kacang-kacangan	Rp. 100.-/Kg
3	Gula Merah	Rp. 100.-/Kg
4	Sayur –mayur	Rp. 100.-/Kg
5	Buah-buahan	Rp. 100.-/Kg
6	Tembakau	Rp. 500.-/Kg
7	Sawit	Rp. 5.-/kg
8	Coklat	Rp. 250.-/kg
9	Lada	Rp. 100.-/kg
10	Kulit Manis (Cassiavera)	Rp. 200.-/kg
11	Jagung	Rp. 50.-/kg
12	Pinang	Rp. 100.-/kg
13	Cengkeh	Rp. 100.-/kg
14	Kemiri	Rp. 100.-/kg
15	Rotan	Rp. 500.-/kg
16	Aneka Macam Bibit	Rp. 100.-/Batang/Stek
17	Dedak	Rp. 100.-/kg
	Kayu Hasil Tanaman Sendiri	
18	Kayu Pinus dan kayu rimba lainnya	Rp. 3.000.-/M3
19	Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya	Rp. 2.000.-/M3
20	Kayu Jenis Kemiri, Karet, Aren, Kelapa dan sejenisnya	Rp. 2.000.-/M3
21	Kayu Bakar	Rp. 500.-/M3
22	Kayu Kelas (Meranti, Merbau)	Rp. 5.000.-/M3
	Kayu Hutan Alam Berasal Dari Tanah Milik	
23	Kayu Pinus dan kayu rimba lainnya	Rp. 50.000.-/M3
24	Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya	Rp. 40.000.-/M3
25	Kayu Jenis Kemiri, Karet, Aren, Kelapa dan sejenisnya	Rp. 30.000.-/M3
26	Kayu Bakar	Rp. 5.000.-/M3
27	Kayu Kelapa	Rp. 60.000.-/M3
	Hasil Hutan Ikutan	
28	Kulit Kayu	Rp. 500.-/Kg
29	Getah-getahan	Rp. 100.-/Kg
30	Buah/Aren Olahan	Rp. 100.-/Kg
31	Nira	Rp. 100.-/Liter
32	Bambu	Rp. 100.-/Batang
33	Ijuk	Rp. 100.-/Kg
34	Jernang	Rp. 500.-/Kg
35	Kayu Alin	Rp. 500.-/Kg
36	Ternak Besar	Rp. 10.000.-/Ekor
37	Ternak Kecil	Rp. 5.000.-/Ekor
38	Ikan keluar	Rp. 500.-/Kg
39	Jenis ternak unggas yang masuk	Rp. 100.-/Ekor

Bagian Kesebelas.....

Bagian Kesebelas
RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 88

Dengan nama Retribusi Terminal Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal.

Pasal 89

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 90

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 92

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 93

(1) Penggunaan tempat parkir kenderaan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk dipungut retribusi sebesar :

a. Kenderaan Bus Cepat : Rp. 3.000.-/Trip

b.Kenderaan.....

b. Kendaraan Bus Lambat : Rp. 2.000.-/ Trip
c. Kendaraan Non Bus Antar Kota : Rp. 1.000.-/ Trip
d. Kendaraan Non Bus Dalam Kota : Rp. 1.000.-/ Trip
e. Angkutan Pedesaan/
Kenderaan Non Bus : Rp. 1.000.-/ Trip

(2) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang yang melewati terminal persinggahan dipungut Retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum dipungut retribusi sebesar :
a. Kendaraan Roda Empat : Rp. 1.000.-/Hari
b. Kendaraan Roda Dua : Rp. 500.-/Hari

Bagian Kedua Belas
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Tempat khusus parkir Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat Khusus parkir.

Pasal 95

(1) Obyek Retribusi Tempat Khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat Khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 96

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir.

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk r ... pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pe ... Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Per

Pasal 97

Tingkat pengunaan jasa diukur be
Khusus parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 99

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditempat Khusus

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Khusus Parkir pada RSUD Bener Meriah
   b. Kendaraan Roda 2 (dua) :
      - Siang hari : Rp.1.000/sekali parkir
      - Malam hari/Keluar masuk : Rp.2.000/sekali parkir
      - Menginap : Rp.3.000/malam
   c. Kendaraan Roda 4 (Empat) :
      - Siang hari : Rp.2.000/sekali parkir
      - Malam hari/Keluar masuk : Rp.3.000/sekali parkir
      - Menginap : Rp.5.000/malam

2. Tempat Khusus Parkir pada Objek Pariwisata dan olah raga
   a. Kendaraan Roda 2 (dua) : Rp.2.000/Sekali Parkir
   b. Kendaraan Roda 4 (empat) : Rp.5.000/Sekali Parkir

3. Tempat Khusus Parkir Ternak Dipasar Hewan dan Tempat Penjualan Lainnya
   a. Ternak Besar : Rp.5.000/ekor
   b. Ternak Kecil : Rp.2.000/ekor
   c. Ternak Unggas : Rp.100/ekor

Bagian Ketiga Belas
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 100

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101.....

Pasal 101

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) termasuk objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa tempat tinggal Mess yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 102

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 103

(1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggarahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian

(2) Penentuan kelas dan fasiltas penukung Penginapan/Pesanggarahan/Villa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 104

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 105

Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

Mess Pemerintah Daerah.....

Mess Pemerintah Daerah :

TEMPAT	PENGUNA	TARIF
MEDAN	- Umum - Pegawai Negeri Sipil - Mahasiswa/Pelajar	Rp. 150.000/hari/kamar Rp. 100.000/hari/kamar Rp. 50.000/hari/kamar
BENER MERIAH	- Umum - Pegawai Negeri Sipil - Mahasiswa/Pelajar	Rp. 100.000/hari/kamar Rp. 50.000/hari/kamar Rp. 50.000/hari/kamar

Bagian Keempat Belas
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 106

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong .

Pasal 107

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor serta pelayanan rumah potong yang dikelola oleh BUMN, BUMD,dan pihak Swasta.

Pasal 108

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 109

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 110

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 111

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Ayam/Itik
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan layak potong	10.000,-	2.500,-	-
2	Pemakaian kandang	2.500,-	1.000,-	-
3	Pemakaian tempat pemotongan	15.000,-	2.500,-	-
4	Pemakaian tempat pelayuan daging	5.000,-	-	-
5	Pemakaian angkut daging Kier Master	10.000,-	-	-
6		3.000,-	-	-

Bagian Kelima Belas
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 112

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 113

(1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) termasuk objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Penggunaan tempat parkir di Bandara;
   b. Pemakaian ruang tunggu untuk penumpang di Bandara;
   c. Pemakaian ruko/toko/kios dan tempat usaha tertentu;
   d. Pembayaran lain atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)Dikecualikan.....

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 114

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 115

Tingkat pengunaan jasa digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 117

(1) Penggunaan tempat parkir kendaraan umum yang menggunakan Terminal Bandara dipungut Retribusi setiap kali masuk sebesar
   a. Kendaraan Roda Enam : Rp. 5.000.-/Hari
   b. Kendaraan Roda Empat : Rp. 2.000.-/Hari
   c. Kendaraan Roda Dua : Rp. 1.000.-/Hari
   d. Inap Kendaraan Roda Empat : Rp. 20.000,-/Hari

(2) Khusus bagi Penumpang yang berangkat dari Bandara Rembele dikenakkan sebesar Rp. 10.000,-

(3) Sewa Kios Pelabuhan Udara Rembele : Rp. 1.000.000,-/Tahun

Bagian Keenam Belas.....

Bagian Keenam Belas
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 119

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olah raga.

Pasal 120

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Oahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 121

(1) Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Rekreasi dan Olah Raga.

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 122

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 123

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 124

(1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah;

(3)Struktur.....

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut:

1.	Pengunjung	
	- Anak-anak	Rp. 500,- orang/masuk
	- Dewasa	Rp. 1.500,-orang/masuk
2.	Kendaraan Bermotor	
	- Roda 6 (enam)	Rp. 2.000,-kali/masuk
	- Roda 4 dan 3	Rp. 1.500,-kali/masuk
	- Roda 2 (dua)	Rp. 500,- kali/masuk
3.	Pedagang	
	- Memakai gerobak	Rp. 1.500,- hari/gerobak
	- Memakai meja	Rp. 1.000,-hari/meja

Bagian Ketujuh Belas
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 125

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 126

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
   a. Bibit atau benih tanaman
   b. Bibit ternak
   c. Bibit atau benih ikan
   d. dan hasil lainya.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 127

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 128

Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 129

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 130

(1) Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Produksi Usaha Daerah	Tarif (Rp)	Satuan
I	**Bibit Tanaman**		
	1. Jeruk	12.000	Per Batang
	2. Alpukad	20.000	Per Batang
	3. Pisang	4.000	Per Batang
	4. Kentang G3	12.000 s.d 17.000	Per Kg
	5. Kentang G4	6.500 s.d 9.000	Per Kg
	6. Terong Belanda	2.000	Per Batang
II	**Induk/Calon Induk Ikan**		
	1. Induk Ikan Nila Gift	15.000	Per Kg
	2. Calon induk Nila Gift	15.000	Per Kg
	3. Induk Ikan Mas	20.000	Per Kg
	4. Calon Induk Ikan Mas	20.000	Per Kg
	5. Induk Ikan Gurami	15.000	Per Kg
	6. Calon Induk Ikan Gurami	15.000	Per Kg
	7. Induk Ikan Lele Sangkuriang	10.000	Per Kg
	8. Calon Induk Ikan Lele Sangkuriang	10.000	Per Kg
	9. Induk Ikan Nila Merah	15.000	Per Kg
	10. Calon Induk Ikan Nila Merah	15.000	Per Kg
	11. Induk Ikan Lele Dumbo	10.000	Per Kg
	12. Calon Induk Ikan Lele Dumbo	10.000	Per Kg
	13. Induk Ikan Bawal	40.000	Per Kg
	14. Calon Induk Ikan Bawal	30.000	Per Kg
	Benih Ikan		
	1. Ikan Mas		
	a. Ukuran 3-5 cm	50	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	2. Ikan Paten		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	3. Ikan Nila Gift		
	a. Ukuran 3-5 cm	50	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	4. Ikan Nila JICA		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	250	Per Ekor
	5. Ikan Nila Merah		
	a. Ukuran 3-5 cm	50	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	6. Ikan Nila Citra Lada		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor

	b. Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	350	Per Ekor
	7. Ikan Lele Dumbo		
	a. Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	b. Ukuran 5-8 cm	250	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	300	Per Ekor
	8. Ikan lele Lokal		
	a. Ukuran 3-5 cm		
	b. Ukuran 5-8 cm	100	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
	9. Ikan lele Sangkuriang	300	Per Ekor
	a. Ukuran 3-5 cm		
	b. Ukuran 5-8 cm	100	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	250	Per Ekor
	10. Ikan Gurami	300	Per Ekor
	a. Ukuran 3-5 cm		
	b. Ukuran 5-8 cm	150	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	300	Per Ekor
	11. Ikan Bawal	500	Per Ekor
	a. Ukuran 3-5 cm		
	b. Ukuran 5-8 cm	165	Per Ekor
	c. Ukuran 8-12 cm	200	Per Ekor
		275	Per Ekor
III	**Bibit, Calon Induk dan Induk Ternak**		
	1. Sapi Bali		
	- Bibit	4.000.000	Per Ekor
	- Calon Induk	6.000.000	Per Ekor
	- Induk	8.000.000	Per Ekor
	2. Kerbau		
	- Bibit	6.000.000	Per Ekor
	- Calon Induk	8.000.000	Per Ekor
	- Induk	10.000.000	Per Ekor
	3. Kuda Lokal		
	- Bibit	4.000.000	Per Ekor
	- Calon Induk	6.000.000	Per Ekor
	- Induk	8.000.000	Per Ekor
	4. Kambing Lokal		
	- Bibit	200.000	Per Ekor
	- Calon Induk	300.000	Per Ekor
	- Induk	400.000	Per Ekor
	5. Kambing PE		
	- Bibit	350.000	Per Ekor
	- Calon Induk	500.000	Per Ekor
	- Induk	750.000	Per Ekor
	6. Domba Lokal		
	- Bibit	200.000	Per Ekor
	- Calon Induk	300.000	Per Ekor
	- Induk	400.000	Per Ekor

BAB V
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kedelapan Belas
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1
Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 131

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Pemberian.....

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Pemberian ijin dengan memperhatikan Tata Ruang Kabupaten Bener Meriah yang telah ditetapkan.

Pasal 132

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

(2) Tidak termasuk obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah

Pasal 133

(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati.

(2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 134

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefesien);

(3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefesien Luas Bangunan Daerah

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M^2	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M^2	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M^2	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M^2	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M^2	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M^2	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M^2	5,00

b. Koefesien.....

b. Koefesien Tingkat Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai	4,00

c. Koefesien Guna Bangunan-bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan Sosial	1,00
2.	Bangunan Perumahan terdiri dari:	
	a. Bangunan Permanen	1,50
	b. Bangunan Semi Permanen	1,00
	c. Bangunan Kayu:	
	- Kelas A	1,50
	- Kelas B	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	2,00
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	3,00
7.	Bangunan Industri	3,50
8.	Bangunan Khusus	3,00
9.	Bangunan Campuran	3,00
10.	Bangunan lain-lain	3,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefesien-koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 135

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 136

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

No.....

No.	Fungsi Bangunan	Tingkat Bangunan	Retribusi IMB (Per M2) Rp.
1.	Hunian	Lantai 1 Lantai 2	2.500 3.000
2.	Usaha	Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 ke atas	9.000 14.000 19.000 24.000
3.	Sosial Budaya	Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 ke atas	4.000 5.000 6.000 7.000
4.	Keagamaan	Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 ke atas	2.000 3.000 4.000 5.000
5.	Khusus	Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 ke atas Baliho Tower	9.000 13.000 18.000 22.000 350.000 200.000
6	Pagar	Per M2	2.000
7.	Hunian Khusus (Komersil)	Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 ke atas	6.000 9.000 12.000 15.000

Keterangan :

1. Hunian khusus :
   a. Rumah Tinggal
   b. Rumah Deret
   c. Rumah Susun
   d. Apartemen
   e. Rumah Vila
   f. Rumah Asrama
2. Sosial Budaya :
   a. Pendidikan
   b. Pelayanan Kesehatan
   c. Olaharaga
   d. Kebudayaan
   e. Pelayanan Umum
   f. Panti Asuhan
3. Khusus :
   a. Reaktor
   b. Menara Tower
   c. Tugu Militer
   d. Bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri terkait
4. Keagamaan :
   a. Tempat Ibadah
   b. Pesantren
   c. Bangunan sejenis

5. Usaha.....

5. Usaha :
   a. Perkantoran
   b. Perdagangan
   c. Perhotelan
   d. Industri
   e. Bioskop
   f. Pariwisata dan Rekreasi
   g. Terminal
   h. Bangunan penyimpanan
6. Pagar :
   Pagar untuk melindungi tanah dan bangunan sejenis

Paragraf 5
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 137

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 128 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (3).

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 138

(1) Untuk Izin Membangun Bangunan, setiap bangunan harus mempunyai ijin ;
(2) Bangunan yang mengalami perubahan fisik akibat perubahan pembangunan harus mengurus ijin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 139

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan

Pasal 140

(1) Setiap bangunan yang akan didirikan harus memberikan ruang jarak antara jalan dan pinggir bangunan;

(2) Pengukuran jarak, diukur dari garis sepadan (jalan/pinggir sungai).

Pasal 141

(1) Jarak garis sepadan dengan pinggir bangunan diklasifikasikan menurut wilayah yaitu:
   a. Jalan lingkungan,
   b. Jalan perkotaan, dan
   c. Jalan lintas Kabupaten/Provinsi.

(2) Pengukuran jarak diukur dari garis sepadan (jalan/pinggir sungai), yaitu:
   a. Garis sepadan Jalan lingkungan sepanjang 7,5 meter.
   b. Garis sepadan Jalan perkotaan sepanjang 13 meter.
   c. Garis sepadan Jalan lintas Kabupaten/Provinsi sepanjang 16 meter.

Pasal 142.....

Pasal 142

Setelah Izin Mendirikan Bangunan diberikan, pemilik Izin Mendirikan Bangunan harus membangun bangunan paling lama 12 bulan sejak penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kesembilan Belas
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf 1
Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 143

Setiap usaha/kegiatan harus mempunyai ijin untuk melaksanakan usaha/kegiatan;

Pasal 144

Dengan nama Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 145

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin gangguan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Pasal 146

(1) Subjek Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan / atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya mengandung 58actor-unsur gangguan.
(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 147

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan diukur dengan memperhatikan faktor kualifikasi usaha, luas lahan, lokasi tempat usaha dan besarnya tingkat gangguan yang ditimbulkan

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 148

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 149

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha/kegiatan;
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Biaya Per Meter Persegi (Rp)
1.	**Usaha peralatan kantor dan sekolah :**	
	- Jual ATK, Buku dan Fotokopi	20.000
2.	**Usaha penjahit/konveksi :**	
	- Jual pakaian/sepatu	20.000
	- Penjahit pakaian	20.000
3.	**Usaha Asesoris :**	
	- Jual kacamata, jam	20.000
	- Jual kaca, keramik	20.000
	- Jual barang antik, souvenir	20.000
	- Jual emas, perak dan sejenisnya	40.000
4.	**Usaha kebutuhan rumah tangga :**	
	- Jual perabotan	20.000
	- Jual beli barang bekas	20.000
	- Jual rempah/kelontongan	30.000
	- Jual barang elektronik	25.000
	- Jual alat olahraga dan musik	20.000
	- Photo Studio	20.000
5.	**Usaha bidang kesehatan :**	
	- Depot obat	20.000
	- Apotik	30.000
	- Praktek dokter	50.000
	- Klinik	75.000
	- Rumah sakit	100.000
	- Tukang gigi	20.000
	- Jual alat kesehatan	50.000
	- Fitness dan aerobik	25.000
6.	**Usaha telekomunikasi/komunikasi :**	
	- Wartel	20.000
	- Kios ponsel	20.000
	- Warung internet	20.000
	- Jaringan telekomunikasi	30.000
	- Pemancar TV	75.000

	- Pemancar radio	30.000
	- Jual alat telekomunikasi/HP	20.000
	- Entertainment	50.000
	- Periklanan	50.000
7.	**Usaha rental :**	
	- Rental alat musik	20.000
	- Perlengkapan, alat pesta	25.000
	- Rental komputer, VCD dan PS	30.000
	- Rental mobil	50.000
	- Kendaraan bermotor roda dua	30.000
8.	**Usaha pertambangan dan energi :**	
	- SPBU	25.000
	- Jual gas elpiji	20.000
	- Galon minyak, oli	20.000
	- Penimbunan minyak/sejenisnya	30.000
9.	**Usaha rumah kecantikan :**	
	- Salon wanita	20.000
	- Wisma pangkas pria	20.000
10.	**Usaha dealer dan perbengkelan :**	
	- Dealer mobil	25.000
	- Dealer kendaraan bermotor	20.000
	- Jual sepeda	20.000
	- Jual suku cadang kendaraan	20.000
	- Bengkel mobil	30.000
	- Bengkel kendaraan bermotor	20.000
	- Bengkel las dan cat	20.000
	- Bengkel sepeda	15.000
	- Doosmeer	30.000
	- Distributor	40.000
11.	**Usaha makanan dan minuman :**	
	- Restoran	30.000
	- Katering	20.000
	- Rumah makan	20.000
	- Kedai kopi	20.000
12.	**Usaha bidang pertanian dan perkebunan :**	
	- Jual bunga dan bibit tanaman	20.000
	- Jual pupuk dan obat tanaman	20.000
	- Jual ikan hias dan burung	15.000
	- Jual makanan ternak dan ikan	20.000
	- Jual daging, unggas, sapi, kerbau dan kambing	20.000
13.	**Usaha market/mall :**	
	- Mall, Square	40.000
	- Supermarket	35.000
	- Minimarket	30.000
14.	**Usaha gudang :**	
	- Ruang penyimpanan	30.000
	- Pergudangan	40.000
15.	**Usaha perbankan**	**50.000**
	Usaha biro jasa/umum :	
	- Jasa kontruksi, leveransir, ekpor-impor	30.000
	- Percetakan, penerbitan	20.000
	- Jasa konsultan	20.000
	- Konsultan hukum, notaris	20.000
	- Jasa pengadaan tenaga kerja	35.000
	- Jasa pendidikan kursus	20.000
	- Akuntan publik	40.000
	- Biro perjalanan	25.000

	- Biro pengurusan surat/kargo	25.000
	- Pegadaian/penukaran valas	35.000
	- Asuransi	50.000
	- Koperasi	20.000
16.	**Usaha reparasi :**	
	- Alat elektronik/mekanikal manual	20.000
17.	**Usaha industri :**	
	- Sepatu/sol	10.000
	- Tempe/tahu	10.000
	- Pengolahan air mineral	15.000
	- Bahan bangunan	20.000
	- Makanan dan minuman	10.000
	- Panglong kayu	20.000
	- Tekstil	20.000
	- Alumunium	20.000
18.	**Usaha penginapan :**	
	- Hotel berbintang	50.000
	- Hotel melati	20.000
	- Wisma/losmen	15.000
19.	**Usaha bidang pariwisata :**	
	- Pengelolaan fasilitas wisata	10.000
	- Musium	10.000
	- Kebun binatang	5.000
	- Bioskop	20.000
	- Tempat hiburan anak-anak	5.000
	- Rumah bilyard	50.000
20.	**Usaha transportasi :**	
	- Angkutan barang	25.000
	- Angkutan penumpang	20.000
21.	**Perkilangan :**	
	- Kilang kopi/padi/tebu	15.000
	- Gilingan bumbu	15.000

Pasal 150

(1) Besaran tarif Retribusi untuk usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditentukan berdasarkan luas usaha/kegiatan dan metode penggalian;

(2) Metode penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Metode manual;
b. Metode mekanisasi

(3) Besaran tarif dengan metode manual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut:
a. Luas usaha/kegiatan 0 s/d 5000 M^2 sebesar Rp. 500.-/M^2
b. Luas usaha/kegiatan 5001 s/d 10.000 M^2 sebesar Rp. 600.-/M^2
c. Luas usaha/kegiatan 10.000 s/d 15.000 M^2 sebesar Rp. 700.-/M^2
d. Luas usaha/kegiatan 15001 s/d 20.000 M^2 sebesar Rp. 800.-/M^2
e. Luas usaha/kegiatan 20.001 ke atas sebesar Rp. 900.-/M^2

(4) Besaran tarif dengan metode mekanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut:
a. Luas usaha/kegiatan 0 s/d 5000 M^2 sebesar Rp. 1.000.-/M^2
b. Luas usaha/kegiatan 5001 s/d 10.000 M^2 sebesar Rp. 1.200.-/M^2

c. Luas usaha/kegiatan 10.000 s/d 15.000 M^2 sebesar Rp. 1.400.-/M^2
d. Luas usaha/kegiatan 15001 s/d 20.000 M^2 sebesar Rp. 1.600.-/M^2
e. Luas usaha/kegiatan 20.001 ke atas sebesar Rp. 1.800.-/M^2

Pasal 151

(1) Untuk usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan metode mekanisasi harus melengkapi syarat dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
(2) Untuk usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan metode manual harus melengkapi syarat dokumen surat pernyataan;
(3) Usaha/kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan metode manual dilarang menggunakan penggalian menggunakan alat berat (mekanisasi)

Pasal 152

Setiap pengusaha dalam melaksanakan usaha/kegiatannya harus sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 153

(1) Setiap usaha/kegiatan harus memenuhi standar keamanan bagi bangunan maupun pekerja usaha/kegiatan ;
(2) Syarat-syarat standar keamanan bagi setiap jenis usaha mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Puluh
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1
Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 154

Dengan Nama Retribusi Ijin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 155

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

Pasal 156

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

(2) Wajib.....

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 157

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 158

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 159

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.

(2) Besarnya tarif Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Trayek/Izin Operasi :
   1. Kapasitas 1 s/d 10 unit : Rp. 150.000,-
   2. Kapasitas 11 s/d 25 unit : Rp. 250.000,
   3. Kapasitas 26 s/d 50 unit : Rp. 300.000,
   4. Kapasitas 51 s/d 75 unit : Rp. 350.000,-
   5. Khusus Becak Motor 1 s/d 50 : Rp. 100.000,-
   6. Khusus Becak Motor 50 keatas : Rp. 150.000,-
   7. RBT 1 s/d 50 : Rp. 100.000,-
   8. RBT 50 Keatas : Rp. 150.000,-

b. Kartu Pengawas Izin Trayek/Kartu Tanda Operasional :
   1. Maksimum 3 s/d 8 tempat duduk : Rp. 30.000/Thn/Kenderaan
   2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk : Rp. 40.000/Thn/Kenderaan
   3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk : Rp.50.000/Thn/Kenderaan
   4. Kapasitas 26 keatas : Rp. 60.000/Thn/Kenderaan
   5. Khusus Becak Motor : Rp. 7.500/Thn/Kenderaan
   6. Angkutan Karyawan Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN : Rp. 60.000/Thn/Kenderaan
   7. Khusus RBT : Rp. 5.000/Thn/Kenderaan

(3) Izin Trayek Insidentil : Rp.50.000/Thn/Kenderaan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 160

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 161

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 162

(1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran.
(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 163

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 164

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

Pasal 165

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 166

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 167

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 168

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 169

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 170

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 162 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 171

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 172

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

Pasal 173

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 didahului dengan Surat Teguran;
(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 174

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 175

(1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 176

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 177

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi;
(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 178

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 179

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 180

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 181

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 182

(1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemenfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 183

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga 69ember atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan periksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaiman dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 184

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 185

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 186

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 187

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan pada saat Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyediakan alat uji tera/tera ulang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 188

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 189

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 10 Maret 2011 M
05 Rabiul Awal1432 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 11 Maret 2011 M
06 Rabiul Awal1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19571228 197910 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR

BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka qanun Kabupaten Bener Meriah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Bener Meriah dilakukan pengaturan dan Penyesuaian kembali Pengaturan tentang Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5.Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 44);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

18.Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;

4.DPRK.....

4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Bupati;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

23.Pajak.....

23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak daerah atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
30. Dalam Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

38.Pemungutan.....

38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

48.Surat.....

48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
53. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH

Pasal 2

Ruang Lingkup Pajak Daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi :
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BAB III.....

BAB III
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan di hotel.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(4) Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. hotel;
   b. motel;
   c. losmen;
   d. gubug pariwisata;
   e. wisma pariwisata;
   f. pesanggrahan;
   g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
   h. rumah penginapan; dan
   i. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

(5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
   b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
   c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
   d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
   e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

(1) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hotel.
(2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan tarif Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

BAB IV
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 9

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Restoran
(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
(4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. restoran;
    b. rumah makan;
    c. kafetaria;
    d. kantin;
    e. warung;
    h. pujasera/food court;

i.toko.....

i. toko roti/bakery;
j. jasa boga/katering; dan
k. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

(5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun.

Pasal 10

(1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 11

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 12

Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.

(2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 15

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
c. kontes kecantikan dan sejenisnya;
d. pameran;
e. karaoke dan sejenisnya;
f. sirkus, akrobat, dan sulap;
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
i. refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
j. pertandingan olahraga.

Pasal 16

(1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 17

(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 18

Tarif pajak untuk hiburan sebagai berikut :
a. tontonan film dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
b. pagelaran kesenian, musik dan tari dikenakan 10% (sepuluh persen);

c.Pagelaran.....

c. pagelaran kesenian, budaya, musik, tari dan busana daerah yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 5% (lima persen);
d. kontes kecantikan dan/atau pagelaran busana modern dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen);
e. pameran komputer, elektronik, otomotif dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
f. karaoke dan sejenisnya dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen);
g. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen);
i. pijat kesehatan dan refleksi, dikenakan pajak 35% (sepuluh persen)
j. pusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
k. mandi uap/spa dikenakan pajak 50% (lima puluh persen);
l. pertandingan olahraga dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).

Pasal 19

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (1)

Pasal 20

(1) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hiburan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mencantumkan tariff Pajak Hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan.

BAB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 21

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b.reklame.....

b. reklame kain;
c. reklame melekat, stiker;
d. reklame selebaran;
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. reklame udara;
g. reklame apung;
h. reklame suara;
i. reklame film/slide, dan
j. reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame :
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

Pasal 22

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 23

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3)dalam.....

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Reklame.

(6) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Untuk materi reklame rokok, besarnya Nilai Sewa Reklame dikali 2 (dua).

(2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

(3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

Pasal 25

Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 26

(1) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

(2) Apabila berdasarkan perhitungan besaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai dibawah ratusan rupiah maka Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

BAB VII.....

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.

(4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

(5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas tertentu.

Pasal 28

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 29

(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a.dalam.....

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 30

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain :
   1. Golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 2% (dua persen);
   2. Selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 7% (tujuh persen).
b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1% (satu persen).

Pasal 31

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
(3) Besaran alokasi penyediaan penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 32

(1) Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
   a. asbes;
   b. batu tulis;
   c. batu setengah permata;
   d. batu kapur;
   e. batu apung;
   f. batu permata;
   g. bentonit

h.dolomit.....

h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (*halite*);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (*alum*);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit; dan
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 33

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 34

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 35

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan harga pasar/M3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 37

Harga pasar Standar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 38

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2)objek.....

(2) Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(3) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan
c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik (*asas resiproksitas*).

Pasal 39

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 40

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 41

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

BAB X.....

BAB X
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 43

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah .

(2) Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :
   a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
   b. pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 45

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
   a. jenis sumber air;
   b. lokasi sumber air;
   c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
   d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
   e. kualitas air;
   f. Musim pengambilan atau pemanfaatan air tanah; dan
   g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47.....

Pasal 47

Besaran pokok pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

BAB XI
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 48

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3) Pengambilan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami;
   b. bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 49

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 50

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 51.....

Pasal 51

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

BAB XII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Khusus

Pasal 53

(1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
(3) Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 54

Nama Pajak adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 55

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena :
        1. jual beli;
        2. tukar menukar;
        3. hibah;
        4. hibah wasiat;
        5. waris;
        6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8. penunjukan pembeli dalam lelang;
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10. penggabungan usaha;

11.peleburan.....

11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. negara/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 56

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 57

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan,
Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 58

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2)nilai.....

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 59

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 60

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) atau Pasal 58 ayat (5).

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Saat Terutang Pajak dan Pelaporan Objek Pajak

Pasal 61

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
   a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
   f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   i. pemberian hak bangunan atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
   j. pemberian hak bangunan diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
   k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
   n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan di tanda tanganinya akta; dan
   o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Ketentuan Bagi Pejabat

Pasal 62

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

(2)Pejabat.....

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 63

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah, kepala kantor pertanahan dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah,kepala kantor pertanahan dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah,kepala kantor pertanahan dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 65

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah

BAB XIV.....

BAB XIV
MASA PAJAK

Pasal 66

(1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan.

(2) Masa pajak ditentukan berdasarkan jenis objek pajaknya, sebagai berikut :

a. masa pajak hotel, restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet ditetapkan 1 (satu) bulan;

b. masa pajak hiburan sebagai berikut :
Pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 1 (satu) bulan;

BAB XV
SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 67

Saat terutangnya pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. pajak hotel terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel;

b. pajak restoran terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran;

c. pajak hiburan terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan;

d. pajak reklame terjadi pada saat subjek pajak menyelenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame;

e. pajak penerangan jalan pada saat subjek pajak menggunakan tenaga listrik;

f. pajak mineral bukan logam dan batuan pada saat subjek pajak melakukan kegiatan pengambilan dan pengolahan;

g. pajak parkir pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir;

h. pajak air tanah pada saat subjek pajak melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

i. pajak sarang burung walet pada saat subjek pajak melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB XVI.....

BAB XVI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 68

(1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Instansi yang berwenang melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak.

(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

(3) Berdasarkan formulir pendaftaran, bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak.

Pasal 69

(1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang atau sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

(3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan Pajak

Pasal 70

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 71

(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen.....

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan nota perhitungan.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pajak Reklame;
b. Pajak Air Tanah.

Pasal 72

(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(2) Khusus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.

(4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan Jalan yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri;
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
f. Pajak Parkir;
g. Pajak Sarang Burung Walet.
h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 73

(1) SPTPD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(2) Penyampaian SPTPD dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pajak hiburan bagi penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil;

(4) Penyampaian SPTPD untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 74

Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.

Pasal 75

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 76

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak

Pasal 77

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 78

(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut :
a. pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet ditetapkan 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

b. pajak reklame sebagai berikut :
1. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak.
2. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan 1 (satu) hari setelah saat terutangnya pajak.

c. pajak hiburan sebagai berikut :
1. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
2. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil ditetapkan 1 (satu) hari setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD.....

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(5) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pejabat.

(5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis maka ditagih dengan Surat Paksa.

(6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan/atau Juru Sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 80.....

Pasal 80

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
   a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
   b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
   c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
   a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
   b. Dasar hukum penagihan pajak;
   c. Besarnya utang pajak;
   d. Perintah untuk membayar pajak.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 81

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu:
   a. SKPD;
   b. SKPDKB;
   c. SKPDKBT;
   d. SKPDLB, dan
   c. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 82.....

Pasal 82

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 83

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 84

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian.....

Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 85

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.

(2) Bupati :
   a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
   b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
   c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
   d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
   d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
   e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 86

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila.....

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 87

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 88

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati.....

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 89

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 91

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata.....

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 92

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 93

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Qanun ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

a. menerima.....

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 95

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 96

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 97

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Pajak terutang yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak tetap harus dibayar oleh wajib pajak dengan mendasarkan pada Qanun yang bersangkutan sesuai dengan jenis objek pajaknya.

(2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 101

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 10 Maret 2011 M
05 Rabiul Awal 1432 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 11 Maret 2011 M
06 Rabiul Awal 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19571228 197910 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR